

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Pembuktian kasus perzinaan menurut hukum Islam ada 3 (tiga) cara yaitu; saksi, pengakuan, dan *qari>nah* (tanda). Adapun pembuktian dengan saksi yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi laki-laki baligh dan berakal yang melihat dengan jelas perbuatan zina tersebut secara langsung. Pembuktian dengan pengakuan, harus mengucapkan pengakuan bahwa dia telah berzina sebanyak empat kali secara jelas, dan tanpa paksaan dari siapapun. Pembuktian dengan *qari>nah* (tanda) adalah hamilnya seorang wanita yang belum menikah, atau yang tidak diketahui suaminya.
2. Dokumen atau data elektronik berupa visualisasi gambar hanya bisa dijadikan bukti pendukung, bukan saksi pengganti dari empat orang saksi laki-laki. Alasannya adalah, bahwa ayat tentang empat orang saksi dalam pembuktian kasus perzinaan adalah sudah pasti *qathi'i*) dan tidak

bisa diinterpretasi lagi ke makna yang lain. Kasus perzinaan yang hanya bisa dibuktikan dengan rekaman visualisasi gambar seperti yang terjadi pada masa sekarang, hukumannya adalah *ta'zir*, bukan berlaku hukum *hudu>d*. Alasannya adalah, selain ayat tentang empat orang saksi sudah *qath'i* (tidak bisa diganti dengan visualisasi gambar), juga karena dalam sejarah Nabi tidak pernah mempraktikkan hukuman rajam (*hudu>d*) ini karena sulit terpenuhinya syarat empat orang saksi laki-laki ini. Persyaratan yang ketat tersebut dibuat supaya tidak ada unsur fitnah dan pembunuhan karakter seseorang, dan tidak ada unsur *subhat*.

## **B. Saran**

Seiring kemajuan teknologi, hukum selayaknya lebih memperhatikan lagi kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia, guna tercapai dan terwujudnya nilai keadilan di dalam persidangan yang melibatkan pembuktian dengan alat bukti elektronik.

Penulis menyarankan agar kajian tentang data elektronik diteliti lebih lanjut. Bukan hanya pada kasus perzinaan saja, tapi juga pada kasus-kasus pidana lainnya, selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan hukum positif terkait bukti yang berupa elektronik ini, baik berupa visualisasi gambar maupu suara saja.